



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pettungnge, Desa Maggenrang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Luræ II, Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat, 13 Januari 2017 di Kecamatan Kahu, Kabupaten

Halaman 1 Putusan No.686/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bone di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.198/21.03.01/PW.01/IX/2020, tanggal 28 September 2020.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman Termohon di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6..1 Termohon menolak untuk dimadu sedangkan Termohon tidak mampu memberikan keturunan untuk Pemohon;
 - 6..2 Termohon telah meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon lagi-lagi menolak untuk dimadu, hingga akhirnya Pemohon memilih kembali ke rumah orang tua Pemohon yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Maggenrang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dan Termohon tetap bertempat tinggal di rumah



kediaman Termohon di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah bagi Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;
3. Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah *iddah* dan Mut'ah kepada Termohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 Putusan No.686/Pdt.G/2021/PA.Wtp



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 06 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor B.198/21.03.01/PW.01/IX/2020, tanggal 23 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;



B. Bukti Saksi:

1. **A. Hasbi Alam bin A. Udding** di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga, Saksi adalah sepupu 1 kali dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2017, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau dimadu, sedangkan Termohon tidak mampu memberikan keturunan, Termohon telah meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang kembali dan tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya;



- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Muh. Rais S. Pt. bin Basri , di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga, Saksi adalah dari Pemohon, sedangkan dengan Termohon adalah Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2017, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone selama kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dalam keadaan rukun;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau dimadu, sedangkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan, dan Termohon telah menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang kembali dan tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumahnya;



- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan, agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan

Halaman 7 Putusan No.686/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Termohon tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juli 2019, yang disebabkan karena Termohon menolak untuk dimadu, sedangkan Termohon tidak mampu memberikan keturunan kepada



Pemohon, Termohon telah meminta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian, dan memuncak pada bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 1 (satu) setengah tahun, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan, serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Januari 2017 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.198/21.03.01/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tertanggal 28 September 2020, bermaterai cukup, sesuai aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut maka terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 13 Januari 2017 dengan demikian Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **A. Hasbi Alam binti A. Udding** dan **Muh. Rais S. Pt. binti Basri** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri kurang lebih 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Juli 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering cekcok yang memuncak pada bulan Desember 2019 sehingga Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya, dan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menghiraukan, hal ini relevan dengan dalil Pemohon pada posita angka 4, 5, 6 dan 7, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri setelah menikah pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mau dimadu, dan Termohon tidak bisa memberikan keturunan, Termohon telah meminta kepada Termohon untuk mengurus perceraian;

Halaman 10 Putusan No.686/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Pemohon kembali ke rumah orang tuanya setelah Pemohon dan Termohon cekcok sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang hal itu telah berjalan kurang lebih 1 tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan secara terus menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama lebih 1 tahun 6 (enam) bulan tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sering cekcok menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga secara nyata susah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah maka majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak layak untuk dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum



ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 119 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat



adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib memberikan nafkah ***iddah*** dan ***Mut'ah***;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum:

- Dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: “Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami ***iddah*** raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah ”

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Meimbang, bahwa Pemohon sebagai mantan suami wajib memberi mut'ah (tali asih/ Kenang-kenangan) yang layak kepada Termohon sebagai mantan isteri, sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “;



Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas isteri sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami Wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

والتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث العودة على البينة إلى الزوجية إن لم تكن كبرى

Artinya : “ Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain Kubro”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon mengenai mut'ah yang merupakan hak dari Termohon sebagai isteri yang dicerai oleh suami, dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan Pemohon, maka Pemohon memberikan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00, (Dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haris, S. HI, M. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Halaman 15 Putusan No.686/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Panitera Pengganti

Haris, S. HI, M. Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).